



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu upaya pencegahan dan pemberantasan secara menyeluruh;
- b. bahwa untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan secara optimal serta melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024, perlu pengaturan terhadap pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika di

Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
3. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
4. Penyalahgunaan Narkotika yang selanjutnya disebut penyalahgunaan adalah pemakaian obat-obatan atau zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan dan dosis yang benar tanpa hak atau melawan hukum.
5. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Satuan Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 2

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 3

Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Penyebaran informasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media elektronik dan non elektronik;
- b. Pelaksanaan Sosialisasi tentang bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. Pelaksanaan deteksi dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

- (1) Penyebaran informasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media elektronik dan non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikoordinasikan melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Pelaksanaan Sosialisasi tentang bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop; dan
 - d. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pelaksanaan deteksi dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c melalui kegiatan pelaksanaan tes urine terhadap seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melakukan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat membentuk Satuan Tugas.

- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan internalisasi/sosialisasi/kegiatan sejenis tentang bahaya narkoba dan penyebaran informasi tentang Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memberikan informasi dasar serta aktif mengkampanyekan tentang bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - c. melaksanakan pemuatan topik anti narkoba dan prekursor narkoba ke dalam salah satu materi pada pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara atau Calon Aparatur Sipil Negara;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan tes urine bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - e. memilih dan merekomendasikan Kader Anti Narkoba di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - f. melakukan pengawasan terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
 - g. menyusun laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atas pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional.

- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai tugas dan susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 6

- (1) Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menemukan atau menduga adanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian wajib melaporkan kepada pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan secara berjenjang.
- (2) Pimpinan unit kerja menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaporkan kepada Satuan Tugas.
- (3) Dalam hal diduga adanya penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas mewajibkan pegawai yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal diduga adanya Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satuan Tugas melaporkan pegawai yang bersangkutan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang.

Pasal 8

Pendanaan Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 9

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2021

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Iktut Hadi Priatna
NIP 197405071999031002